



PUTUSAN

Nomor 13 / B / 2015 / PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,
mengadili dan memutus sengketa pada peradilan tingkat banding, yang
bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jalan
Ketintang Madya VI Nomor 2 telepon/Fex (031 8292138 – 8288622 Kotak Pos
21/Sb. IKIP Surabaya 60232 email (info@pttun-surabaya.go.id atau pttun.

surabaya@gmail.com), dalam perkara antara : -----

LURAH KEDUNGORO KECAMATAN TEGALSARI KOTA SURABAYA,---

Berkedudukan di Jalan Plemahan VI/Nomor : 1-3,

yang dalam perkara ini memberi kuasa kepada :---

1. Nama : M.T. EKAWATI RAHAYU, S.H., M.H.

NIP : 19730504 199602 2 001 ;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kota Surabaya ;-----

2. Nama : IGNATIUS HOTLAN, S.H. ;-----

NIP : 19810929 200604 1 018 ;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum pada ---

Bagian Hukum Sekretariat Daerah--

Kota Surabaya ;-----

3. Nama : AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H. ;--

NIP.



2

NIP : 19761117 200112 1 002 ;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum pada----

Bagian Hukum Sekretariat -----

Daerah Kota Surabaya ;-- -----.

4. NAMA : MUHAMMAD,

S.H. ;-----

NIP : 19840531 200902 1 006 ;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum padaBagian

Hukum Sekretariat Daerah Kota --

Surabaya ;-----

5. Nama : DJOENEDIE DODIEK S., S.H; -----

NIP. : 19820604 200902 1 005 ;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum pada ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kota Surabaya ;-----

6.Nama : BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H.; ----

NIP : 19850325 201001 1 010 ;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum pada ----

Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kota Surabaya;-----

7.Nama : RERRY SETIANINGTIYASWATI, SH

NIP : 19850929 201101 2 021 ;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum pada-----

Bagian

3

Bagian Hukum Sekretariat -----

Daerah Kota Surabaya;-----

8.Nama : AHRUL FAHZIAR, S.H. ;-----

NIP : 19830310 201001 1 020 ;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum padaBagian

Hukum Sekretariat Daerah Kota -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
590/148/436.11.3.2/2013, tertanggal 20 Nopember---

2013, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT /**

PEMBANDING I ;

MULYATININGSIH, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat
tinggal di Jalan Kaliasin Nomor 15 Kelurahan
Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya,
yang dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. AGOENG BOEDHIANTARA, S.H. ;-----

2. JUDHA SASMITA, S.H. ;-----

3. ELYA FARIDA, S.H., M.Hum ;-----

4. ENDAH PALUPI,SH.-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6
Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai : -----

TERGUGAT II INTERVENSI / PEMBANDING II ;-

MELAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **WAHYUDI SLAMET**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di Jalan Slamet Nomor 76, Kelurahan Panggung,
Kecamatan Tegal Timur, Kota
Tegal;-----
2. **SRI WAHYUNI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Jalan Ngaglik 5 Nomor 50, Kelurahan Kapasari,
Kecamatan Genteng, Kota
surabaya;-----
3. **TRIWAHYU HARIATI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kaliasin I Nomor 17, Kelurahan
Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari,----
Kota surabaya;-----
4. **ENDAH WAHYUNINGSIH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kaliasin I Nomor 17, Kelurahan
Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota
surabaya;-----
5. **EKO HARIADI WALUYO JATI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kaliasin I/ Nomor 17, Kelurahan
Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota
Surabaya ;-----
6. **WAHYU ARIE SUMADIJO, SE**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan ----

Wiraswasta



Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kupang
Panjaan 4 Nomor 40-C, Kelurahan DR. Sutomo,
Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya; -----

7. **WAHYU WIDHIJONO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, -

bertempat tinggal di Jalan Kaliasin I Nomor 17,

Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota--
Surabaya;-----

8. **WAHYU ARIE SUMADIJO, SE**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kupang Panjaan 4 Nomor 40-C,
Kelurahan DR. Sutomo, Kecamatan Tegalsari, Kota

Surabaya;-----

9. **WAHYU ADI WICAKSONO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kaliasin I Nomor 17, Kelurahan
Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota
Surabaya;-----

10. **WAHYUNING ANIJATI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan ibu
rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kaliasin I Nomor 17, Kelurahan
Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota
surabaya;-----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----



• **A. HERMAN SUSILO, S.H. ;**-----

MOCHAMMAD.

6

• **MOCHAMMAD NASIQ, S.H. ;**-----

Keduanya Warga Negara indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "Graha Hukum", berkedudukan di Jalan Johar Nomor 10 Lt.2 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2013, selanjutnya disebut sebagai :

PARA PENGGUGAT / PARA TERBANDING-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca :-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 13/PEN/2015/PT.TUN.SBY, tanggal 05 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 207/G/ 2013 / PTUN.SBY. tanggal 05 Mei 2014; -----
3. Berkas perkara tersebut beserta surat surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor 207/G/2013/PTUN.SBY, tertanggal 05 Mei 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

7

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI -----

- Menolak Eksepsi Tergugat Untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Keputusan fiktif negatif Tergugat berupa Penolakan Tergugat untuk memberikan jawaban atau memberikan pelayanan Terkait Surat Permohonan yang telah dikirimkan paraPenggugat tanggal 17 Juni 2013 perihal Permohonan untuk mendapatkan rekomendasi berupa tanda tangan pada blangko Pengukuran Tanda Batas Tanah dari Kantor Pertanahan Surabaya-1 yang dimohonkan Para Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Fiktif Negatif berupa Penolakan Tergugat untuk memberikan jawaban atau memberikan pelayanan terkait Surat Permohonan yang telah dikirimkan para Penggugat tanggal 17 Juni 2013 perihal Permohonan untuk mendapatkan rekomendasi berupa tanda tangan pada blangko Pengukuran Tanda Batas Tanah dari Kantor Pertanahan Surabaya-1 yang dimohonkan Para Penggugat;-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan /Memberikan pelayanan berupa tanda tangan pada blangko Pengukuran Tanda Batas Tanah dari Kantor Pertanahan Surabaya-1 yang dimohonkan-

5. Para

8

Para Penggugat ;-----

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.247.000,- (Dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 05 Mei 2014 tanpa dihadiri kuasa Penggugat / Terbanding, Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II ; -----

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/ Para Terbanding, Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding II melalui Surat Pemberitahuan isi putusan masing-masing pada tanggal 06 Mei 2014;-----

Bahwa atas putusan tersebut Tergugat / Pembanding I mengajukan banding di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 16 Mei 2014 dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II mengajukan banding tanggal 22 Mei 2014;-----

Bahwa pernyataan banding dari Tergugat / Pembanding I tertanggal 16 Mei 2014 telah diberitahukan kepada Para Penggugat / Para Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II masing-masing pada tanggal 20 Mei 2014, dan pernyataan banding yang diajukan Tergugat II Intervensi / Pembanding II tertanggal 22 Mei 2014 telah diberitahukan kepada Para Penggugat / Para Terbanding dan Tergugat / Pembanding I masing-masing pada tanggal 26 Mei 2014; -----

Bahwa

9

Bahwa Tergugat / Pembanding I telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 4 Agustus 2014 dan telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II masing-masing pada tanggal 5 Agustus 2014, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat / Pembanding I melakukan sikap diam /tidak memberikan ---

rekomendasi berupa tanda tangan pada blangko beralasan , dan sikap -----

tersebut dijadikan alasan bagi Para Penggugat / Para Terbanding sebagai

keputusan fiktif negative (obyek sengketa), keputusan fiktif negative tersebut

timbul dikarenakan terdapat 2 (dua) pihak yakni Penggugat dan Tergugat II

Intervensi mengajukan permohonan pengukuran terhadap obyek tanah yang

sama ;-----

Kompetensi Absolut ;

- Gugatan Para Penggugat terlalu dini ;

- Gugatan Para Penggugat kurang pihak ;

Berdasarkan hal-hal diatas, maka Tergugat/Pembanding I mohon kepada-----

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan -----

memutus : -----

1.Menerima eksepsi Tergugat/ Pembanding I seluruhnya ;

2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

3.Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang ---

timbul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbul dalam perkara ini ; -----

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain maka mohon -----

Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi / Pembanding II telah mengajukan memori banding tertanggal 19 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 19 September 2014 dan telah diberitahukan kepada Para Penggugat /Para Terbanding dan Tergugat / Pembanding I masing-masing pada tanggal 20 September 2014, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

----- Bahwa Tindakan diam Tergugat/Pembanding I karena menganut asas -----

kehati- hatian;

----- Bahwa Tidak

ada kewenangan memberikan rekomendasi tanah yang ---

terkait

Sengketa ;----- Bahwa

Gugatan Para Penggugat terlalu dini ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat II Intervensi/Pembanding II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan ;

-----1.Menerima eksepsi

Tergugat II Intervensi/ Pembanding II seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang ---

timbul dalam perkara ini : -----

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan berdasarkan

Ketuhanan

11

Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

Bahwa Para Penggugat /Para Terbanding telah mengajukan kontra --
memori banding terhadap memori banding dari Tergugat / Pembanding I yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada
tanggal 20 Agustus 2014 dan telah diberitahukan kepada Tergugat /
Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II masing-masing pada
tanggal 20 Agustus 2014, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai
berikut :-----

- Bahwa sikap kehati-hatian yang dilakukan Tergugat/Pembanding I untuk ---
tidak melakukan/memberi rekomendasi/ tindakan diam diartikan sebagai -----

sikap tidak tegas sebagai Pejabat Tata Usaha Negara ;

----- Bahwa memberikan rekomendasi pada blanko pengukuran
tanda batas tanah

adalah tugas selaku lurah sesuai ketentuan pasal 4 (1) dan pasal 5 (1) PP ----

No.73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;-----

- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak prematur, karena berdasarkan -----

Ketentuan pasal 3 (3) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peratun maka jangka ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak surat permohonan tersebut tanggal----

17 Juni 2013 maka sikap diam Tergugat /Pembanding dianggap telah-----

mengeluarkan keputusan penolakan ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Para Penggugat/Terbanding mohon

kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar -----

berkenan memutus ;

----- Bahwa Putusan

Judex Factie aquo sudah tepat dan benar menurut hukum,

sehingga.

12

sehingga berdasarkan hukum untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Surabaya ;-----

Bahwa Para Penggugat /Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 17 Oktober 2014 dan telah diberitahukan kepada Para Penggugat / Para Terbanding dan Tergugat / Pembanding I masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2014, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

- Bahwa sikap kehati-hatian yang dilakukan Tergugat/Pembanding I untuk --- tidak melakukan/memberi rekomendasi/ tindakan diam diartikan sebagai -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap tidak tegas sebagai Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

- Bahwa memberikan rekomendasi pada blanko pengukuran tanda batas tanah

adalah tugas selaku lurah sesuai ketentuan pasal 4 (1) dan pasal 5 (1) PP -

No.73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;-----

- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak prematur, karena berdasarkan -----

Ketentuan pasal 3 (3) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peratun maka jangka ---

Waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak surat permohonan tersebut tanggal-----

17 Juni 2013 maka sikap diam Tergugat /Pembanding dianggap telah-----

mengeluarkan keputusan penolakan ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Para Penggugat/Terbanding mohon-

kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar -----

berkenan memutus ;-----

-Bahwa

13

- Bahwa Putusan Judex Factie aquo sudah tepat dan benar menurut hukum, --

sehingga berdasarkan hukum untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi ----

Tata Usaha Negara Surabaya ;-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak yang bersengketa telah
diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing masing
tertanggal 30 Juni 2014; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 207/G/2013/PTUN.SBY, yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 05 Mei 2014 tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 207/G/2013/PTUN.SBY, tanggal 05 Mei 2014 telah diberitahukan kepada Para Penggugat / Para Terbanding dan Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II, masing-masing pada tanggal 06 Mei 2014; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 207/G/2013/PTUN.SBY, tanggal 05 Mei 2014 Tergugat / Pembanding I mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 16 Mei 2014, dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II mengajukan banding pada tanggal 22 Mei 2014;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Tergugat / Pembanding I pada tanggal 16 Mei 2014 -----

terhadap

14

terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 207/G/2013/PTUN.SBY tanggal 05 Mei 2014, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena mana secara formal permohonan banding dari Tergugat / Pembanding I dapat diterima, sedangkan pengajuan banding yang diajukan Tergugat II Intervensi / Pembanding II yang diajukan pada tanggal 22 Mei 2014 terhadap terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 207/G/2013/PTUN.SBY tanggal 05 Mei 2014 yang diberitahukan pada tanggal 6 Mei 2014, setelah dihitung pengajuan banding tersebut telah melebihi tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena mana secara formal permohonan banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding II tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa peradilan tingkat pertama yang menyatakan tindakan dari Tergugat / Pembanding I (Fiktif Negatif yaitu berupa Penolakan untuk Memberikan Jawaban atau untuk Memberikan Pelayanan terkait Surat Permohonan yang telah dikirimkan Para Penggugat / Para Terbanding kepada Tergugat / Pembanding I perihal Permohonan untuk mendapatkan rekomendasi berupa tanda tangan pada Blangko Pengukuran Tanda Batas Tanah dari Kantor Pertanahan Surabaya I yang dimohonkan oleh Para Penggugat / Para

Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding diterbitkan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 -
Tahun 2005 tentang Kelurahan dan telah bertentangan dengan Asas-Asas -----
Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), asas kepastian hukum dan asas ----
kecermatan;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 207/G/2013/PTUN.SBY,
tanggal 05 Mei 2014 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding
a quo, majelis hakim pengadilan tingkat banding **tidak sependapat** dengan
pertimbangan peradilan tingkat pertama mengenai pertimbangan pokok perkara
dengan alasan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat /Para Terbanding dalam
gugatannya menyatakan pemilik sebidang tanah yang terletak di Jalan Kaliasin
Gang I/No.17 Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya,
berdasarkan bukti kepemilikan alas hak berupa Surat Keterangan Hak Milik
atas nama Sukardjan atau disebut juga Soekardjan, yang dibuat dibawah
tangan bermaterai cukup dan telah dicatat dibawah Nomor 950 tertanggal 3
(tiga) Desember 1949 oleh Notaris di Surabaya pada waktu itu, dan telah
diketahui oleh Kepala Kampung Kaliasin, seluas 900 M2 (Sembilan Ratus
Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut;-----

- Sebelah Utara : Rumah Tuan Sukarman;-----
- Sebelah Timur : Tanah kosong;-----
- Sebelah Selatan :
Kalimeer;-----
- Sebelah Barat : Rumah Tuan Markasim. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat / Terbanding mengajukan surat bukti antara lain Foto kopi dari foto kopi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 586/Pdt.G/1994/PN.SBY, tanggal 9 Nopember 1995, Foto kopi dari foto kopi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 761/Pdt/1996/PT.SBY. tanggal 2 Januari 1997 dan foto kopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3559/K/PDT/1998 tanggal 29 Pebruari 2000 (Vide bukti P- 18, P-19, dan P-20); -----

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya, putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan putusan Mahkamah Agung tersebut diatas (bukti P-18, P-19 dan P-20), pihak yang bersengketa adalah sengketa antara ibu Tergugat II Intervensi / Pembanding II bernama Ny. Haniyowati binti Chairi melawan Toni Sukarsih yaitu mengenai permasalahan rumah/tanah yang terletak di Jalan Kaliasin 1/15 Surabaya;-----

Menimbang, bahwa dari putusan tersebut terlihat Para Penggugat /Para Terbanding tidak mempunyai hubungan atau tidak terkait dalam perkara tersebut malahan yang terkait dalam putusan itu adalah Tergugat II Intervensi / Pembanding II dengan ibunya yang bernama Ny. Haniyowati binti Chairi.-----

Menimbang, bahwa pihak yang bersengketa dan objek yang dipermasalahkan dalam putusan pengadilan tersebut berbeda dengan objek yang dipermasalahkan dalam sengketa ini, objek yang dipermasalahkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan tersebut diatas adalah mengenai tanah / rumah yang terletak di Jalan Kaliasin 1 / 15 Surabaya, sedangkan tanah yang -----

dipermasahkan.

17

dipermasalahan dalam sengketa ini adalah tanah/rumah yang terletak Jalan Kaliasin Gang I/No.17 Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota ----- Surabaya;-----

Menimbang, bahwa terlepas perbedaan objek tanah / rumah yang dipermasalahan dalam putusan pengadilan tersebut diatas, pengadilan tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat /Para Terbanding dalam gugatannya menyatakan mengajukan permohonan penandatanganan pengukuran tanda batas tanah kepada Tergugat / Pembanding I tertanggal 17 Juni 2013 yang telah diterima Tergugat / Pembanding I pada tanggal 19 Juni 2014, akan tetapi Tergugat / Pembanding I tidak memberikan tanggapan atas permohonan tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat/Para Terbanding diatas Tergugat / Pembanding I mengajukan eksepsi dan membantah pokok perkara;-----

DALAM EKSEPSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding I dalam eksepsinya (kompetensi absolut angka 3, gugatan Para Penggugat / Para Terbanding prematur, dan gugatan Penggugat / Terbanding kurang pihak) pada pokoknya menyatakan Tergugat / Pembanding I menyatakan tidak menanggapi secara tertulis permohonan Penggugat / Terbanding karena hal yang sama dan terhadap objek tanah yang sama Tergugat II Intervensi / Pembanding II juga

mengajukan

18

mengajukan permohonan. Permohonan Penggugat / Terbanding secara lisan telah dijawab Tergugat / Pembanding I dan telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding akan tetapi Para Penggugat / Para Terbanding tidak menganggapi malahan mengajukan gugatan dalam sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat / Pembanding I diatas meskipun diajukan dalam bentuk eksepsi akan tetapi jawaban tersebut telah menyangkut pokok perkara, karena mana eksepsi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima; -

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan dan jawaban Tergugat / Pembanding I diatas maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah sikap diam yang dilakukan Tergugat / Pembanding I atas permohonan Para Penggugat / Para Terbanding tertanggal 17 Juni 2013 sehingga berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sikap diam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dianggap telah menolak permohonan Penggugat / Terbanding untuk penandatanganan pengukuran tanda batas tanah a quo atau dengan kata lain secara fiktif Tergugat/Pembanding I dianggap telah mengeluarkan surat keputusan penolakan atas permohonan tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan dan yang akan diuji dalam sengketa ini bukan mengenai sikap Tergugat / Pembanding yang tidak menjawab permohonan Para Penggugat /Para Terbanding melainkan apakah tindakan dari Tergugat / Pembanding I yang secara fiktif yang dianggap menerbitkan surat keputusan penolakan -----

permohonan.

19

permohonan Para Penggugat /Para Terbanding beralasan hukum atau tidak;----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding I dalam jawabannya (dalam eksepsi angka 3 dan 4) pada pokoknya menyatakan tidak memberikan jawaban secara tertulis kepada Penggugat / Terbanding karena terhadap tanah yang sama Tergugat II Intervensi / Pembanding II juga mengajukan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi berupa tanda tangan pada blangko pengukuran batas tanah dari Kantor Pertanahan Surabaya I dan mengenai hal itu secara lisan telah diberitahukan kepada Para Penggugat / Para Terbanding dan menyarankan agar permasalahan kepemilikan antara Para Penggugat / Para Terbanding dengan Tergugat II Intervensi / Pembanding II diselesaikan dahulu,akan tetapi Para Penggugat /Para Terbanding diam saja dan tetap mengajukan gugatan ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti yang diajukan Tergugat /
Pembanding I **sebelum** Penggugat / Terbanding mengajukan permohonan
untuk mendapatkan rekomendasi berupa tanda tangan pada blangko
pengukuran batas tanah dari Kantor Pertanahan Surabaya I yaitu mengenai
tanah yang sama yang terletak di Jalan Kaliasin I Nomor 15-17 A (permohonan
Penggugat / Terbanding tanggal 17 Juni 2013) Tergugat / pembanding I telah
menerima permohonan dari Tergugat II Intervensi 12 Juni 2012 dan telah
dilakukan pemasangan batas tanah sesuai dengan berita acara pemasangan
tanda batas 29 Mei 2012, gambar ukur lampiran 41 DI 107 A Badan
Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Surabaya (vide bukti T-1 s.d.
T.4);-----

Menimbang.

20

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Pembanding I sebelum
menerima permohonan dari Para Penggugat / Para Terbanding tanggal 17 Juni
2013 untuk mendapatkan rekomendasi berupa tanda tangan pada blangko
pengukuran batas tanah dari Kantor Pertanahan Surabaya I telah menerima
permohonan dari Tergugat II Intervensi / Pembanding II tanggal 12 Juni 2012
dan atas permohonan tersebut Tergugat / Pembanding I telah melakukan
pemasangan tanda batas sesuai dengan berita acara pemasangan tanda batas
29 Mei 2012 sebelum Para Penggugat / Para Terbanding sedang permohonan
dari Penggugat / Terbanding tertanggal 17 Juni 2013 yang diterima Tergugat /
Pembanding I tanggal 19 Juni 2013, maka dengan demikian sikap diam atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan dari Tergugat / Pembanding I yang menolak permohonan Penggugat /
Terbanding dalam surat keputusan fiktif negatif dalam sengketa ini adalah
sudah tepat dan sangat beralasan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian dalil
Para Penggugat / Para Terbanding yang menyatakan tindakan Tergugat /
Pembanding I yang menerbitkan surat keputusan fiktif negative tidak terbukti
diterbitkan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, karena mana
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 207/G/2013/
PTUN.SBY, tanggal 05 Mei 2014 yang dimohonkan banding haruslah
dibatalkan, dan oleh sebab itupula gugatan dari Penggugat / Terbanding
haruslah ditolak untuk seluruhnya, serta mengadili sendiri sebagaimana termuat
dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang

21

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 107 UU
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat alat bukti
yang diajukan para pihak telah dipertimbangkan secara seksama, namun untuk
mengadili dan memutus sengketanya dipakai alat bukti yang relevan saja,
sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu
kesatuan dengan berkas perkaranya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini (Para Penggugat /Para Terbanding) dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;-----

Mengingat akan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini. -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding I; -----
- Menyatakan permohonan banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding II tidak dapat diterima;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya -

Nomor

22

Nomor 207/G/2013/PTUN.SBY, tanggal 05 Mei 2014

yang .

dimohonkan banding; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Para Penggugat /Para Terbanding seluruhnya ; ----
- Menghukum Para Penggugat /Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 16 Februari 2015 yang terdiri dari DR.SANTER SITORUS, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, YOSRAN,SH.,M.Hum., dan SLAMET SUPARJOTO, SH.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada itu juga dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota, dan dibantu oleh JANUARINI, TRIDOSOSASI,SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ----- Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau -----

kuasanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya.-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD.

TTD.

Y O S R A N, SH.MHum.

DR.SANTER SITORUS,SH.MHum.

TTD.

SLAMET SUPARJOTO,SH.MHum.

Panitera Pengganti

TTD.

JANUARINI TRIDOSOSASI,SH.MH,

Perincian Biaya Perkara :

- 1.Biaya Pemberitahuan RegistrasiRp 18.500,-
- 2.Materai Putusan..... Rp 6.000,-
- 3.Redaksi Putusan.....Rp 5.000,-
- 4.Biaya PersidanganRp 60.000,-
- 5.Biaya Administrasi Proses Banding.....Rp 160.500,-

JUMLAH :

Rp 250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.

•

6.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)